



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan dan peran serta seluruh unsur masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlu diselenggarakan Peringatan Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan Hari Anak Nasional telah dibentuk Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020;
 - d. bahwa dikarenakan adanya pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19)*, perlu mengubah susunan panitia penyelenggara peringatan hari anak nasional Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020;

e. bahwa...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2020.

KESATU:...




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Menetapkan rangkaian Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 dengan Tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:
1. Pengarah
 - a. mengarahkan Panitia Penyelenggara untuk bekerja sesuai dengan pedoman dan waktu yang telah ditetapkan; dan
 - b. menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020.
 2. Penanggung Jawab mempunyai tanggung jawab untuk menjamin seluruh proses kegiatan sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.
 3. Ketua Umum
 - a. memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020; dan
 - b. memberikan solusi untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan.
 4. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana
 - a. mengoordinir seluruh Bidang dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan dan acara puncak peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Ketua Umum.
 5. Bidang Sekretariat
 - a. Sekretaris Umum
 - 1) menyusun Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 sebagai bahan acuan dan petunjuk umum bagi semua pihak dalam memperingati Hari Anak Nasional di daerah, pusat, dan luar negeri;


2) melakukan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 2) melakukan surat-menyurat dan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020;
 - 3) mengoordinasikan berbagai kegiatan sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 dengan instansi Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa; dan
 - 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020.
- b. Bendahara Umum bertugas menyiapkan administrasi kegiatan dan laporan keuangan.
6. Bidang *Webinar* Perlindungan Anak dan Bidang *Webinar* Tumbuh Kembang Anak
- a. mempersiapkan narasumber dan materi yang akan disampaikan pada pelaksanaan kegiatan *webinar*; dan
 - b. memandu kegiatan *Webinar* agar berlangsung secara efektif, efisien, dan kondusif.
7. Bidang Acara Puncak mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan pihak dan menyelenggarakan Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020.
8. Bidang Penghargaan
- a. menyusun kriteria penerima penghargaan; dan
 - b. menentukan penerima penghargaan.
9. Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas untuk memastikan tersedianya jaringan internet penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional secara stabil dan memadai.
10. Bidang Humas, Media, dan Dokumentasi
- a. menyusun berbagai bahan kehumasan;
 - b. berkoordinasi dengan media pusat dan daerah;
 - c. menyiapkan dan mengatur kegiatan protokoler; dan
 - d. melaksanakan pembuatan, pendokumentasian, penghimpunan, dan pendistribusian yang berhubungan dengan dokumentasi.
11. Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan bertugas berkoordinasi dan bekerja sama dengan organisasi perempuan dan anak, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media massa.
12. Bidang...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Bidang Keamanan dan Kesehatan

- a. berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan dan keamanan panitia dan peserta kegiatan; dan
- b. menjamin diterapkannya Protokol Keselamatan dan Kesehatan oleh seluruh panitia dan peserta kegiatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh koordinator bidang bertanggung jawab:

- a. menetapkan rencana, jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan masing-masing bidang dalam rapat pleno; dan
- b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ketua Umum Panitia Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2020.

KELIMA : Panitia Nasional Hari Anak Nasional Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia selaku Pengarah.

KEENAM : Segala pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2020


NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	: 1. Muhadjir Effendy	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		2. I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Moeldoko	Kepala Staf Kepresidenan
II.	Penanggung Jawab	: 1. Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian PPPA
		2. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo	Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Indonesia Maju
		3. Brian Sri Prahastuti	Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden
III.	Ketua Umum	: Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Anak
IV.	Ketua Pelaksana	: Ciput Purwanti	Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
	Wakil Ketua Pelaksana	: Kasih Anggaeni	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan
V.	Bidang Kesekretariatan		
	Sekretaris Umum	: Nur Hayati Nainggolan	Kasubbag Data dan Pelaporan
	Bendahara Umum	: Tri Sediarti	Bendahara pada Subbbagian Umum



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	Anggota	:	Seluruh pegawai di lingkungan Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak
VI.	Bidang <i>Webinar</i> Perlindungan Anak		
	Koordinator	:	Valentina Gintings Asisten Deputy Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
	Wakil Koordinator	:	Hasan Asisten Deputy Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
	Anggota	:	Seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak
VII.	Bidang <i>Webinar</i> Tumbuh Kembang Anak		
	Koordinator	:	Lenny N. Rosalin Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak
	Wakil Koordinator	:	Elvi Hendrani Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya
	Anggota	:	Seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak
VIII	Bidang Acara Puncak		
	Koordinator	:	Dermawan Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak
	Wakil Koordinator	:	Dian Rahmawati Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
	Anggota	:	Seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak
IX.	Bidang Penghargaan		
	Koordinator	:	Eko Novi Arianti Sekretaris Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak
	Wakil Koordinator	:	Nur Handayani Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum pada Sesdep Bidang Tumbuh Kembang Anak
	Anggota	:	1. Seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Anak 2. Seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

X.	Bidang Teknologi Informasi		
	Koordinator	: Fakhri Usman	Kepala Biro Perencanaan dan Data
	Wakil Koordinator	: Sylvianti Angraini	Kepala Bagian Data
	Anggota	: Seluruh pegawai di lingkungan Subbagian Sistem Informasi	
XI.	Bidang Humas, Protokol, dan Dokumentasi		
	Koordinator	: Fatahillah	Plt. Biro Hukum dan Humas
	Wakil Koordinator	: Murdiany Riniartha	Kepala Bagian Publikasi dan Media
	Anggota	: 1. Seluruh pegawai di lingkungan Bagian Publikasi dan Media 2. Seluruh pegawai di lingkungan Bagian Humas dan Protokol	
XII.	Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan		
	Koordinator	: Indra Gunawan	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
	Wakil Koordinator	: Erlinda	Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden
	Anggota	: Seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	
XIII.	Bidang Keamanan dan Kesehatan		
	Koordinator	: Ambarwati	Kepala Biro Umum dan SDM
	Wakil Koordinator	: Frangky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga
	Anggota	: 1. Ani Mulyani	Perawat Pertama pada Subbagian Kesejahteraan
		: 2. Yeni Agustin	Perawat Ahli Pertama
: 3. dr. Wulan Ervinna Simanjuntak		Dokter Umum Ahli Pertama pada Subbagian Kesejahteraan	
: 4. Seluruh pegawai di lingkungan Bagian Rumah Tangga			

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI